



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA  
TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, perlu diadakan Upacara bersama melibatkan instansi/vertikal/otonom, TNI, POLRI, Organisasi Kemasyarakatan dan seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, TLN RI Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah Nomor 100/363/Biro Umum/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023 tentang Draft SK Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023
2. melaporkan dan mempertanggung-jawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.

KEEMPAT.../4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 30 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
MENASE ROTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah;
6. Masing masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 81 TAHUN 2023  
TANGGAL 30 MEI 2023

PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA  
TAHUN 2023

- Penasehat/ Pelindung : 1. Pj. Gubernur Papua Tengah  
2. Pj. Sekretariat Daerah  
3. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
4. Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
5. Plt. Asisten Administrasi Umum
- Ketua : Plt. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus
- Wakil Ketua : Plt. Kepala Biro Umum
- Sekretaris : Plt. Kabag Administrasi Pimpinan
- Bendahara : Plt. Kabag Keuangan
- Seksi-Seksi :
- Seksi Upacara Koordinator : Plt. Kasubag Protokol
- Anggota : 1. Muhammad Ilham Ardiansari, S.Tr.Ip  
2. Verlhin Adrina Soindemi, S.STP  
3. Suwanto, S.Sos  
4. Nurhalik Hadijah  
5. Ahmad Firmansyah  
6. Rany Valerie Pirade  
7. Susana Fitri Rauf, S.Km  
8. Nitha Pamenta
- Seksi Perlengkapan Koordinator : Plt. Kabag Rumah Tangga
- Anggota : 1. Bukhary Baharuddin, S.IP  
2. Frans Hans Erari, S.STP  
3. Jonisius Tamonob  
4. Juliana Renwarin  
5. Eliazer Arfhayan  
6. Bintang Rumpumbo
- Seksi Dokumentasi Koordinator : Plt. Kasubag Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Anggota : 1. Yosep Degei, S.STP  
2. Jacqline Olivia Kirioma, S.A.N  
3. Abednego Imanuel Manurung  
4. Irwan Busra  
5. Andrew Stenly Sembor  
6. Gilang Nursam Daud, S.IP

Seksi Konsumsi...../2

Seksi Konsumsi

Koordinator : Alice Ritha Sarangan  
Anggota : 1. Inneke Kusumastuti, S.Kom  
2. Kurniawati Dini Alfitri. S.Sos  
3. Rini Yani Fun  
4. Kayum Cahyorene Murin

Seksi Keamanan

Koordinator : Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,  
Penanggulangan Bencana dan Satpol PP  
Anggota : 1. Kabag OPS  
2. Kasat Intel  
3. Lettu Inf. La Sabara  
4. Letda Inf. Marselus Tunyanan  
5. Serma Darsono  
6. Yunus Monei, S.IP  
7. Demas Sinaga, S.IP  
8. Scfnat Hara

Sekretariat

Koordinator : Plt. Kasubag urusan Dalam  
Anggota : 1. Sari Yulinda, S.Sos  
2. Jhoni Hasudungan Siahaan, S.STP  
3. Rany Kopriyanti Labetubun, S.IP  
4. Sulistyorini Ariwibowo, SE  
5. Rasminto Mallisa, S.STP  
6. Orthence Yomilena, S.Sos  
7. Diano Wabes

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YONENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001